

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 46 tahun 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai tempat pemakaman bagi golongan jang beragama Islam dalam Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening op het beheer der gemeentelijke begraafplaatsen voor Mohammedanen” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 6 April 1922 sebagai telah diubah dan ditambah terahir dengan peraturan daerah pada tanggal 25 April 1944 jang diundangkan dalam Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java tanggal 21 Djuli 1933 Seri B No 7.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan tempat pemakaman Islam Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya.  
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaya,

t.t.

(R. P. A. MAKMOER)

Wakil,

Ketua,

t.t.

(R. SOEPRATO)

Untuk turunan sebenarnya :

Sekretaris,

(MOH. JACOB)

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusan No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 11 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„VERORDENING OP HET BEHEER DER GEMEENTELIJKE  
BEGRAAFPLAATSEN VOOR MOHAMMEDANEN”.

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai tempat pemakaman bagi golongan jang beragama Islam dalam Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan tempat-tempat pemakaman Kotamadya Surabaya bagi golongan beragama Islam ialah tempat-tempat pemakaman Kotamadya bagi golongan beragama Islam jang pada waktu berlakunja pasal ini sudah ada di Karang Tembok, Tembok Gede, Putat, Prapat Kurung, Kapaskrampung dan Ngagel serta tempat-tempat pemakaman jang dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ditundjuk lebih landjut sebagai tempat-tempat Pemakaman.

Pasal 2.

(1) Pengurusan tempat-tempat pemakaman Kotamadya bagi golongan jang beragama ditugaskan kepada dua Panitia, masing-masing terdiri dari 5 anggota. Satu dari dua Panitia ini mengurus tempat-tempat pemakaman, jang terletak pada Bagian disebelah Utara dan Panitia lainnja pada bagian jang terletak disebelah Selatan dari garis jang ditarik melalui sumbu djalan-djalan :

Kepasan, Kalianjar, Djagalan, Pasar Besar Wetan, Tembaan dan selandjutnja menurut saluran air Dupak.

(2) Anggota-anggota Panitia diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(3) Dalam masing-masing Panitia harus duduk sedikit-dikitnja seorang anggota jang merangkap anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Djika dalam Panitia duduk seorang anggota jang merangkap anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka anggota ini kehilangan keanggotaan Panitia itu pada hari ia berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(4) Masing-masing Panitia mengangkat diantara anggota-anggota seorang Ketua dan seorang penulis atau lebih merangkap bendahari. Dalam waktu jang singkat Panitia memberitahukan pengangkatan ini kepada Kepala Daerah, demikian djuga djika ada penggantian anggota-anggota itu bila mereka tidak ditempat atau berhalangan.

Pasal 3.

(1) Panitia mengadakan rapat sedikit-dikitnja dua kali setahun dan selandjutnja teklan kali apabila Ketua atau sedikit-dikitnja dua orang anggota menganggap perlu.

(2) Dalam waktu empat belas hari setelah menerima permintaan tertulis untuk mengadakan rapat dari sedikit-dikitnja dua orang anggota, maka Ketua menentukan waktu untuk mengadakan rapat.

- (3) Apabila akan diadakan rapat, maka Ketua memberitahukannya kepada Kepala Daerah dan para anggota Panitia dengan menjabutkan atjara yang akan dibicarakan,
- (4) Dalam waktu empat belas hari sesudah berlangsungnya suatu rapat, penulis/bendahari menjampaikan turunan risalah rapat itu kepada Kepala Daerah.
- (5) Suatu rapat Panitia tidak dapat berlangsung djika yang hadir tidak sedikit-dikitnja 3 orang.

#### Pasal 4.

- (1) Penulis/bendahari atau wakilnja, djika berhalangan atau tidak ditempat, bertanggung-djawab sendiri setjara langsung atas bea-bea yang dipungutnja selama uang itu belum disetorkan di Kas Kotamadya.
- (2) Pada hari pertama dari tiap-tiap bulan bea-bea yang dipungut dalam bulan yang lain disetorkan di Kas Kotamadya.

Tiap-tiap penjetoran harus disertai daftar yang memuat djumlah uang yang telah diterima dalam bulan yang lalu, menurut tjontoh yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Penulis/bendahari menerima upah bulanan sedjumlah sepuluh persen dari djumlah uang yang disetorkan di Kas Kotamadya.

#### Pasal 5.

- (1) Atas usul Panitia yang bersangkutan Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan seorang mandor makam (djuru kuntji) dan beberapa pekerdja bawahannja untuk tiap-tiap tempat pemakaman yang dibawah pengawasannja
- (2) Tiap-tiap hari dari djam 6 pagi hingga djam 6 sore mandor-makam wadljb hadir ditempat pemakaman. Djika berhalangan, ia harus berusaha sendiri untuk mendjndjuk penggantinja.

Pada tiap-tiap penguburan djenazah mandor-makam harus hadir, mendjaga supaya ditaati kecentuan-kecentuan dalam peraturan ini ditempat pemakaman, mempunyai tugas untuk memelihara serta membersihkan tempat makam, membuat tempat-tempat makam dan melaksanakan semua pekerdjaan yang berhubungan dengan tempat pemakaman yang menurut peraturan ini diserahkan terus atau yang oleh Ketua Panitia ditugaskan kepadanya.

#### Pasal 6.

- (1) Semua tempat-tempat pemakaman baru dalam daerah Kotamadya Surabaya bagi golongan yang beragama Islam dan sedapat mungkin tempat-tempat pemakaman yang sudah ada, dibagi dalam empat bagian ialah:

1. Bagi A. Kl. 1 diperuntukkan tempat-tempat makam keluarga;
2. Bagi B. Kl. 2 diperuntukkan tempat-tempat makam yang berdiri sendiri;

3. Bagian C. Kl. 2 diperuntukkan tempat-tempat makam yang disewakan;
4. Bagian D. Kl. 3 diperuntukkan tempat-tempat makam yang tidak dipungut pembayaran.

(2) Dari tiap-tiap tempat pemakaman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat gambar peta-bagan rangkap dua, selebar disimpan oleh mandor-makam dan selebar disimpan untuk arsip Kotamadya.

(3) Pada tiap-tiap penguburan djenazah mandor-makam membuat tjatatan pada gambar peta-bagan yang disimpennja.

(4) Gambar peta-bagan yang disimpan dalam arsip Kotamadya tiap-tiap tahun dalam bulan Djanuari dikirimkan kepada Ketua Panitia, yang harus berusaha supaya gambar peta-bagan itu disesuaikan dengan tjatatan-tjatatan yang dibuat oleh mandor-makam, kemudian dalam waktu satu bulan harus mengembalikannya kepada Sekertariat Kotamadya.

#### Pasal 7.

(1) Suatu tempat makam pandjangnja 1.90 meter, dalamnja 1.50 meter dan lebarnya 1 meter untuk tiap-tiap djenazah yang dimakamkan.

(2) Tempat-tempat makam harus terpisah satu sama lain dengan djarak 30 c.m. dan tiap-tiap bagian harus diberi nomor urut tersendiri.

#### Pasal 8.

(1) Untuk tempat makam keluarga yang terketjil, yang terdiri dari dua lubang makam, dipungut bea Rp. 40,—, sedang untuk tiap-tiap lubang makam selandjutnja dipungut bea Rp. 25,—. Selandjutnja untuk tiap-tiap pemakaman pada makam-keluarga dipungut Rp. 5,—

(2) Untuk makam yang berdiri sendiri dipungut bea Rp. 20,—

(3) Untuk makam yang disewakan dipungut bea Rp. 3,—

(4) Untuk makam kelas tiga tidak dipungut bea.

(5) Tempat-tempat makam tersebut dalam ayat (3) dan (4) pasal ini dapat dibuka dan dikosongkan lagi sesudah 10 tahun. Dalam hal ini tulang-tulangnja ditanam dalam tempat pengumpulan tulang-tulang.

#### Pasal 9.

(1) Selain bea-bea tersebut dalam pasal 8 dipungut djuga :

- a. untuk membuat pagar tembok, besi atau emperan diatas makam guna tiap-tiap djenazah yang ditanam dalam tempat makam :

bagian A dan B untuk tiap-tiap penghiasan tersebut . . . . . Rp. 5,—  
 bagian C untuk tiap-tiap penghiasan tersebut diatas . . . . . „ 2,50

b. untuk memasang penghiasan lainnja selain pelat-pelat makam :  
 bagian A dan B „ 3,—  
 bagian C „ 1,50

(2) Dilarang memasang penghiasan jang terdiri dari bahan atap atau bahan lain jang mudah terbakar diatas keliling makam.

**Pasal 10.**

Ketua Panitia dapat memberi pembebasan atas pembajaran bea-bea jang disebut dalam pasal 8 dan 9, apabila ada alasan untuk itu karena mengingat akan kedudukan keturunan dan keadaan tidak mampu dari jang meninggal dunia pada waktu masih hidupnya.

**Pasal 11.**

Pemagaran tembok dan emperan-emperan dimaksud dalam pasal 9, tidak boleh melampaui ukuran luas tempat makam. Pemagaran tembok tidak boleh lebih tinggi dari 1 m dan emperan tidak boleh lebih tinggi dari 2 m.

**Pasal 12.**

(1) Dilarang memasang penghiasan-penghiasan, ketjuali pelat-pelat makam, sebelum tanda pembajaran bea-bea jang ditetapkan dan ditanda-tangani oleh penulis/bendahari atau pembebasan pembajaran jang ditanda-tangani oleh Ketua, diketahui dan ditanda-tangani oleh mandor makam.

(2) Mandor makam mengadakan buku register menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jang memuat semua tjatatan-tjatatan tentang penghiasan-penghiasan jang telah dipasang, ketjuali pelat-pelat makam.

**Pasal 12 a.**

Penghiasan-penghiasan jang dipasang diatas atau dikeliling makam-makam harus dipelihara baik-baik oleh jang berhak atas tempat makam jang bersangkutan.

Kepala Daerah berhak untuk membongkar penghiasan-penghiasan jang tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 11 peraturan ini atau jang tidak dipelihara baik-baik oleh jang berhak atas makam jang bersangkutan.

Pembongkaran itu tidak dilakukan sebelum jang berhak atas makam jang bersangkutan diberi peringatan hingga tiga kali berturut-turut, tiap<sup>2</sup> kali dengan antar waktu sedikit-sedikitnja satu bulan, dengan surat tertjatat atau djika ini tidak mungkin, dikeluarkan pemberitahuan dalam sedikit-dikitnja dua surat-kabar setempat atau bukan

setempat jang dipandang tepat oleh Kepala Daerah dan sesudah sedikit-sedikitnja tiga bulan terhadap peringatan jang terakhir tidak diadakan pembetulan jang diwadjibkan.

Dalam waktu 3 bulan sesudah diadakan pembongkaran, maka bahan jang diperoleh dari pembongkaran itu dikembalikan kepada jang berhak, apabila ia menginginkannya.

**Pasal 13.**

- (1) Dilarang memakamkan djenazah sebelum ditunjukkan kepada mandor-makam :
  - a. surat keterangan tanda-kematian ;
  - b. surat keterangan bahwa telah dilakukan pemeriksaan djenazah ;
  - c. surat tanda pembajaran bea-bea jang diperhutangkan jang harus ditanda-tangani oleh penulis/bendahari atau surat keterangan jang ditanda-tangani oleh Ketua, bahwa telah diberi pembebasan terhadap pembajaran bea itu.

(2) Mandor-makam menolak penguburan djenazah, djika satu atau lebih dari surat-surat tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat ditunjukkan atau djika surat-surat itu menurut pendapatnja tidak benar. Dalam hal ini mandor-makam harus segera memberitahukannya kepada penulis/bendahari.

(3) Dilarang mengangkut djenazah ketempat lain jang oleh mandor-makam ditolak penguburannya.

**Pasal 14.**

- (1) Dilarang mengabur djenazah antara djam 6 sore hingga djam 6 pagi.
- (2) Dalam keadaan luar biasa Ketua Panitia berhak memberi perketjualian terhadap ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.

**Pasal 15.**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 9 ayat (2), pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan (3) dihukum denda sebanjak-banjaknja dua puluh lima rupiah atau hukuman kurungan selama-tamarnya delapan hari.

**Pasal 15a.**

Setelah berlakunja pasal ini, hak-hak atas tempat makam sebagai dimaksud dalam peraturan daerah ini - apabila tidak diberikan waktu jang lebih pendek - tetap berlaku untuk tiga puluh tahun, setelah tempat pemakaman jang bersangkutan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinjatakan tertutup untuk pemakaian tempat-tempat makam salandjutnja.